



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andik Yulianto
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 7 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Demokrasi RT. 006, RW. 001, Kelurahan Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Haris, S.H., beralamat di Jalan Jl. Sultan Hasaudin Gang Makam Rt.02 Rw.12 Kel.Rogotrunan Kec.Lumajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Lumajang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 140/Pid.Sus/2022 tanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIK YULIANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDIK YULIANTO selama 5 (Lima) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bumble gum berisi 1 plastik klip yang berisi : 2 plastik klip yang masing- masing berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu.
 - Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik dan tutupnya berwarna putih berlubang serta terangkai dengan sedotan. Yang di dalam botolnya terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih , 1 (satu) buah sedotan



warna bening dan 2 (dua) buah pivet kaca yang di buku kertas grenjeng rokok warna gold.

- 1 (satu) buah sekrop/ sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ANDIK YULIANTO pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Demokrasi RT. 006, RW. 001, Kelurahan Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang atau setidaknya tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan informasi masyarakat bahwa di jalan Demokrasi, Kelurahan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang marak pelaku penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis



shabu yang dilakukan oleh terdakwa ANDIK YULIANTO, sehingga dengan informasi tersebut terdakwa di jadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Lumajang dan dilakukan penyelidikan selanjutnya setelah diyakini informasi tersebut benar selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi M. ABD ROCHMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 10.30 WIB di di rumah terdakwa di Jl. Demokrasi RT. 006, RW. 001, Kelurahan Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang.

- Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan pada saat pengeledahan tersebut berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic buble gum berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi : 2 (dua) plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih jenis shabu dan 1 (satu) buah sekrop/sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna bening dan seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic dan tutupnya berwarna putih berlubang serta tertangkai dengan sedotan yang di dalam botol terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 2 (dua) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna gold.
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. SAIFUL (DPO) dengan perantara sdr. AWOL (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah per setengah gramnya dengan cara terdakwa didatangi oleh sdr. HILMI dengan maksud untuk membeli shabu kemudian terdakwa menghubungi sdr. AWOL (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika golongan I jenis shabu selanjutnya sdr. AWOL (DPO) mengajak terdakwa untuk ke rumah sdr. SAIFUL (DPO) di desa Tempursari, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang shabu untuk membeli shabu kemudian sdr. AWOL (DPO) menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dan mendapatkan setengah gram shabu selanjutnya terdakwa dan sdr. AWOL (DPO) menggunakan shabu tersebut di rumah sdr. SAIFUL (DPO) selanjutnya terdakwa dan sdr. AWOL (DPO) pulang dan memberikan shabu kepada sdr. HILMI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah selanjutnya sisa shabu digunakan



oleh terdakwa dan sdr. AWOL (DPO) sedangkan sisanya masih ada 3 (tiga) pocket shabu akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa sesuai Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat laboratoriu Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB 05370/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022 Barang Bukti Berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel :

- 11323/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ gram

- 11324/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram

dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 11323/2022/NFF dan 11324/2022/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa sesuai Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat laboratoriu Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB 05370/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022 Barang Bukti Berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel :

- 11323/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ gram

- 11324/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram

dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 11323/2022/NFF dan 11324/2022/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

- Bahwa terdakwa ANDIK YULIANTO pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Demokrasi RT. 006, RW. 001, Kelurahan Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang atau setidaknya tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan informasi masyarakat bahwa di jalan Demokrasi, Kelurahan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang marak pelaku penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa ANDIK YULIANTO, sehingga dengan informasi tersebut terdakwa di jadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Lumajang dan dilakukan penyelidikan selanjutnya setelah diyakini informasi tersebut benar selanjutnya saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi M. ABD ROCHMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 10.30 WIB di di rumah terdakwa di Jl. Demokrasi RT. 006, RW. 001, Kelurahan Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang.
- Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan pada saat pengeledahan tersebut berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic buble gum berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi : 2 (dua) plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih jenis shabu dan 1 (satu) buah sekrop/sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna bening dan seperangkat



alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic dan tutupnya berwarna putih berlubang serta tertangkai dengan sedotan yang di dalam botol terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 2 (dua) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna gold.

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. SAIFUL (DPO) dengan perantara sdr. AWOL (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah per setengah gramnya dengan cara terdakwa didatangi oleh sdr. HILMI dengan maksud untuk membeli shabu kemudian terdakwa menghubungi sdr. AWOL (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika golongan I jenis shabu selanjutnya sdr. AWOL (DPO) mengajak terdakwa untuk ke rumah sdr. SAIFUL (DPO) di desa Tempursari, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang shabu untuk membeli shabu kemudian sdr. AWOL (DPO) menyerahkan uangnya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dan mendapatkan setengah gram shabu selanjutnya terdakwa dan sdr. AWOL (DPO) menggunakan shabu tersebut di rumah sdr. SAIFUL (DPO) selanjutnya terdakwa dan sdr. AWOL (DPO) pulang dan memberikan shabu kepada sdr. HILMI dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah selanjutnya sisa shabu digunakan oleh terdakwa dan sdr. AWOL (DPO) sedangkan sisanya masih ada 3 (tiga) pocket shabu akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa sesuai Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat laboratoriu Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB 05370/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022 Barang Bukti Berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel :
 - 11323/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ gram
 - 11324/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gramdengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 11323/2022/NFF dan 11324/2022/NFF seperti



tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masfut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB di di rumah terdakwa di Jl. Demokrasi RT. 006, RW. 001, Kelurahan Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang kedapatan menguasai narkotika gol. I bukan tanaman yang diduga shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bripda Dicky Febrianto dan rekan-rekan Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik buble gum berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi : 2 (dua) plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih jenis shabu dan 1 (satu) buah sekrop/sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna bening dan seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic dan tutupnya berwarna putih berlubang serta



tertangkai dengan sedotan yang di dalam botol terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 2 (dua) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna gold;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dari sdr. Saiful (DPO) dengan perantara sdr. Awol (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dari dari sdr. Saiful (DPO) dengan perantara sdr. Awol (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah per setengah gramnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut untuk dijual kembali dan untuk dipergunakan dirinya sendiri;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa didatangi oleh sdr.Hilmi dengan maksud untuk membeli shabu kemudian terdakwa menghubungi sdr.Awol (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika golongan I jenis shabu selanjutnya sdr.Awol (DPO) mengajak terdakwa untuk ke rumah sdr.Saiful (DPO) di desa Tempursari, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang shabu untuk membeli shabu kemudian sdr.Awol (DPO) menyerahkan uangnya sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dan mendapatkan setengah gram shabu selanjutnya terdakwa dan sdr.Awol (DPO) menggunakan shabu tersebut di rumah sdr.Saiful (DPO) selanjutnya terdakwa dan sdr.Awol (DPO) pulang dan memberikan shabu kepada sdr.Hilmi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah selanjutnya sisa shabu digunakan oleh terdakwa dan sdr.Awol (DPO)



sedangkan sisanya masih ada 3 (tiga) pocket shabu akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB di di rumah terdakwa di Jl. Demokrasi RT. 006, RW. 001, Kelurahan Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang kedapatan menguasai narkotika gol. I bukan tanaman yang diduga shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Masfut dan rekan-rekan Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik buble gum berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi : 2 (dua) plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih jenis shabu dan 1 (satu) buah sekrop/sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna bening dan seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic dan tutupnya berwarna putih berlubang serta tertangkai dengan sedotan yang di dalam botol terdapat 1 (satu) buah



sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 2 (dua) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna gold;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dari sdr. Saiful (DPO) dengan perantara sdr. Awol (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dari dari sdr. Saiful (DPO) dengan perantara sdr. Awol (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah per setengah gramnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut untuk dijual kembali dan untuk dipergunakan dirinya sendiri;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa didatangi oleh sdr.Hilmi dengan maksud untuk membeli shabu kemudian terdakwa menghubungi sdr.Awol (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika golongan I jenis shabu selanjutnya sdr.Awol (DPO) mengajak terdakwa untuk ke rumah sdr.Saiful (DPO) di desa Tempursari, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang shabu untuk membeli shabu kemudian sdr.Awol (DPO) menyerahkan uangnya sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dan mendapatkan setengah gram shabu selanjutnya terdakwa dan sdr.Awol (DPO) menggunakan shabu tersebut di rumah sdr.Saiful (DPO) selanjutnya terdakwa dan sdr.Awol (DPO) pulang dan memberikan shabu kepada sdr.Hilmi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah selanjutnya sisa shabu digunakan oleh terdakwa dan sdr.Awol (DPO) sedangkan sisanya masih ada 3 (tiga) pocket shabu akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. M. Abd. Rochman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki hubungan darah yaitu kakak kandung terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa oleh petugas Saesnarkoba Polres Lumajang pada hari kamis, tanggal 16 Juni 2022 di ruang Satresnarkoba Polres Lumajang;
- Bahwa saksi diperiksa oleh petugas Saesnarkoba Polres Lumajang sehubungan dengan terdakwa kedatangan menguasai narkotika gol. I bukan tanaman yang diduga shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib didalam rumahnya terdakwa yang beralamat di Jalan Demokrasi Rt.006 Rw.001, Kelurahan Ditotrnan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik buble gum berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi : 2 (dua) plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih jenis shabu dan 1 (satu) buah sekrop/sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna bening dan seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic dan tutupnya berwarna putih berlubang serta tertangkai dengan sedotan yang di dalam botol terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah



sedotan warna bening dan 2 (dua) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna gold;

- Bahwa awalnya saksi duduk didepan rumah saksi kemudian saksi melihat ramai-ramai didepan rumah saksi lalu saksi dijemput petugas Saesnarkoba Polres Lumajang karena pada saat penangkapan terdakwa saksi berada di lokasi penangkapan terdakwa dan menyaksikan penangkapan terdakwa dan saksi juga menyaksikan pada saat petugas Satresnarkoba melakukan penggeledahan terhadap barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ijin kepada pihak berwenang dalam menguasai shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan hasil Laboratoris Kriminalistik dari pusat laboratoriu Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB 05370/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022 Barang Bukti Berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel:

- 11323/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ gram
- 11324/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram

dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 11323/2022/NFF dan 11324/2022/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB di di rumah terdakwa di Jl. Demokrasi RT. 006, RW. 001, Kelurahan Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang kedapatan menguasai narkotika gol. I bukan tanaman yang diduga shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Lumajang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik buble gum berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi : 2 (dua) plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih jenis shabu dan 1 (satu) buah sekrop/sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna bening dan seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic dan tutupnya berwarna putih berlubang serta tertangkai dengan sedotan yang di dalam botol terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 2 (dua) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna gold;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Saiful (DPO) dengan perantara sdr. Awol (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dari dari sdr. Saiful (DPO) dengan perantara sdr. Awol (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah per setengah gramnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual kembali dan untuk dipergunakan dirinya sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara terdakwa didatangi oleh sdr.Hilmi dengan maksud untuk membeli shabu kemudian terdakwa



menghubungi sdr.Awol (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika golongan I jenis shabu selanjutnya sdr.Awol (DPO) mengajak terdakwa untuk ke rumah sdr.Saiful (DPO) di Desa Tempursari, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang shabu untuk membeli shabu kemudian sdr.Awol (DPO) menyerahkan uangnya sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dan mendapatkan setengah gram shabu selanjutnya terdakwa dan sdr.Awol (DPO) menggunakan shabu tersebut di rumah sdr.Saiful (DPO) selanjutnya terdakwa dan sdr.Awol (DPO) pulang dan memberikan shabu kepada sdr.Hilmi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah selanjutnya sisa shabu terdakwa gunakan bersama sdr.Awol (DPO) sedangkan sisanya masih ada 3 (tiga) pocket shabu akan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bumble gum berisi 1 plastik klip yang berisi : 2 plastik klip yang masing- masing berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu;
2. Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik dan tutupnya berwarna putih berlubang serta terangkai dengan sedotan. Yang di dalam botolnya terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih , 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 2 (dua) buah pivot kaca yang di bukus kertas grenjeng rokok warna gold;
3. 1 (satu) buah sekrop/ sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. Demokrasi RT. 006, RW. 001, Kelurahan Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang kedapatan menguasai Narkotika Golongan I dalam



bentuk bukan tanaman yang mana berdasarkan informasi masyarakat bahwa di jalan Demokrasi, Kelurahan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang marak pelaku penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan informasi tersebut terdakwa di jadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Lumajang dan dilakukan penyelidikan selanjutnya setelah diyakini informasi tersebut benar selanjutnya saksi Dicky Febrianto dan saksi M. Abd Rochman melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 10.30 WIB di di rumah terdakwa di Jl. Demokrasi RT. 006, RW. 001, Kelurahan Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic buble gum berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi : 2 (dua) plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih jenis shabu dan 1 (satu) buah sekrop/sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna bening dan seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic dan tutupnya berwarna putih berlubang serta tertangkai dengan sedotan yang di dalam botol terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 2 (dua) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna gold;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Saiful (DPO) dengan perantara sdr. Awol (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah per setengah gramnya dengan cara terdakwa didatangi oleh sdr. Hilmi dengan maksud untuk membeli shabu kemudian terdakwa menghubungi sdr. Awol (DPO) dengan maksud untuk memesan shabu selanjutnya sdr. Awol (DPO) mengajak terdakwa untuk ke rumah sdr.Saiful (DPO) di desa Tempursari, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang shabu untuk membeli shabu kemudian sdr. Awol (DPO) menyerahkan uangnya sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dan mendapatkan setengah gram shabu selanjutnya terdakwa dan sdr. Awol (DPO) menggunakan shabu tersebut di rumah sdr. Saiful (DPO) selanjutnya terdakwa dan sdr. Awol (DPO) pulang dan memberikan shabu



kepada sdr. Hilmi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah selanjutnya sisa shabu digunakan oleh terdakwa dan sdr. Awol (DPO) sedangkan sisanya masih ada 3 (tiga) pocket shabu akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa barang yang diamankan berupa berupa kristal warna putih berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat laboratoriu Forensik Polda Jawa Timur yang kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika golongan I Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa Andik Yulianto sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah terdakwa di Jl. Demokrasi RT. 006, RW. 001, Kelurahan Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang kedapatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mana berdasarkan informasi masyarakat bahwa di jalan Demokrasi, Kelurahan Ditotrunan, Kabupaten Lumajang marak pelaku penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan informasi tersebut terdakwa di jadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Lumajang dan dilakukan penyelidikan selanjutnya setelah diyakini informasi tersebut benar selanjutnya saksi Dicky Febrianto dan saksi M. Abd Rochman melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 10.30 WIB di di rumah terdakwa di Jl. Demokrasi RT. 006, RW. 001, Kelurahan Ditotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;

Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic buble gum berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi : 2 (dua) plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal warna putih jenis shabu dan 1 (satu) buah sekrop/sendok shabu yang terbuat dari sedotan warna bening dan seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic dan tutupnya berwarna putih berlubang serta tertangkai dengan sedotan yang di dalam botol terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 2 (dua) buah pipet kaca yang dibungkus kertas grenjeng rokok warna gold;

Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Saiful (DPO) dengan perantara sdr. Awol (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah per setengah gramnya dengan cara terdakwa didatangi oleh sdr. Hilmi dengan maksud untuk membeli shabu kemudian terdakwa menghubungi sdr. Awol (DPO) dengan maksud untuk memesan shabu selanjutnya sdr. Awol (DPO) mengajak terdakwa untuk ke rumah sdr.Saiful (DPO) di desa Tempursari, Kec.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungjajang, Kab. Lumajang shabu untuk membeli shabu kemudian sdr. Awol (DPO) menyerahkan uangnya sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dan mendapatkan setengah gram shabu selanjutnya terdakwa dan sdr. Awol (DPO) menggunakan shabu tersebut di rumah sdr. Saiful (DPO) selanjutnya terdakwa dan sdr. Awol (DPO) pulang dan memberikan shabu kepada sdr. Hilmi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah selanjutnya sisa shabu digunakan oleh terdakwa dan sdr. Awol (DPO) sedangkan sisanya masih ada 3 (tiga) pocket shabu akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa sesuai Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat laboratoriu Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB 05370/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022 Barang Bukti Berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel :

- 11323/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ gram
- 11324/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram

dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 11323/2022/NFF dan 11324/2022/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraman dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bumble gum berisi 1 plastik klip yang berisi : 2 plastik klip yang masing- masing berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu;
- Seperangkat alat hisab sabu yang terbuat dari botol plastik dan tutupnya berwarna putih berlubang serta terangkai dengan sedotan. Yang di dalam botolnya terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih , 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 2 (dua) buah pivot kaca yang di bukus kertas grenjeng rokok warna gold;
- 1 (satu) buah sekrop/ sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentang dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andik Yulianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andik Yulianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bumble gum berisi 1 plastik klip yang berisi : 2 plastik klip yang masing- masing berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu;
 - Seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik dan tutupnya berwarna putih berlubang serta terangkai dengan sedotan. Yang di dalam botolnya terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih , 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 2 (dua) buah pivot kaca yang di buku kertas grenjeng rokok warna gold;
 - 1 (satu) buah sekrop/ sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G. A. Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono, S.H.